

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 300/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 saya :
Parikhin, S.H Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua
Pengadilan Agama Subang tanggal 10 maret 2021 Nomor: W10-A9/693/Hk.05/III/2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUNENDI BIN SUMINTA, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tempat tinggal di
Blok Kawolu Rt. 07 Rw. 03 Desa Kedungdawa Kecamatan Gabus
wetan Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

TINAH BINTI MADARIH sebagai "**Penggugat**";
lawan
SUNENDI BIN SUMINTA sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **10 Maret 2021** Nomor :
300/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUNENDI BIN SUMINTA) terhadap Peggugat (TINAH BINTI MADARIH);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Peggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu dengan Tergugat ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Kwartir Desa unfuku di serelkan kepada Tergugat ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta dan kawu desa ;

Tergugat

SUNENDI

Jurusita

PARIKHIN, S.H

Diterima

Kuwu Desa Kedungdawa

Rainda